



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 188.4/ 24 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/232/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, maka Kepala Perangkat Daerah harus membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/232/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi secara manual, yang terdiri dari:
 1. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan, aspek hasil antara area perubahan dan

aspek reform; dan

2. Komponen hasil yang meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi;

b. Melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan

c. Melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Februari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 188.4/ 24 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022

Tanggal : 2 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Susunan Tim Asesor
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wendra Rovikto, SSTP, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Eva Susanti, SIP	Sekretaris	Ketua
3.	Harteti, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Afrida, S.H	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Eliren Yana Yori, M.Pd	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
6.	Syofianeri, S.H	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
7.	Letti Silvia H., SST, MM	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	Deni Rahman, S.AP	Analisis Pelayanan Sosial	Operator
9.	Widya Oktra, S.AP	Analisis Pelayanan Sosial	Operator

10.	Hilda Rulfiza	Fungsional Umum	Sekretariat
11.	Irma Yenni	Fungsional Umum	Sekretariat
12.	Tesa Gusriani	Staf Honorer	Sekretariat

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003